

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL
PERKEBUNAN KARET DI KINANDE KEC. SAMALANTAN
KAB. BENGKAYANG KAL-BAR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUIHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

SUHARTONO

02381704

PEMBIMBING :

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA**
- 2. H. M. NUR, S. Ag., M. Ag**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Suhartono

kepada

Yth. Dekan fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Suhartono

N.I.M : 02381704

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan
Karet Di Kinande kec. Samalantan, kab. Bengkayang, Kai-Bar

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana srata satu dalam jurusan Mu'malah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rabiul Awal 1428 H
11 Maret 2007 M

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150215881

H. M. Nur, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Suhartono

kepada

Yth. Dekan fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Suhartono

N.I.M : 02381704

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Karet Di Kinande kec. Samalantan, kab. Bengkayang, Kal-Bar

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana srata satu dalam jurusan Mu'malah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi di atas dapat segera dimunaqasyuhkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Rabiul Awal 1428 H

11 Maret 2007 M

Pembimbing II



H. M. Nur, S.Ag., M.Ag

NIP.150282010

**Pengesahan
Skripsi Berjudul**

“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Karet di
Dusun Kinande Kec. Samalantan, Kab. Bengkulu Kal-Bar “

Yang disusun oleh:

Suhartono
NIM: 02381704

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 21 Mei 2007M/4 Jumadil Awal 1428 H dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 4 Jumadil Awal 1428 H
21 Mei 2007 M

Dekan Fakultas syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta



Drs. H. Malik Madany, MA
NIM: 150182698

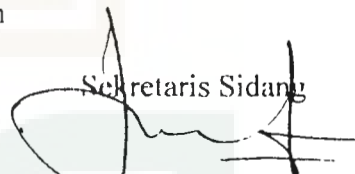
Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang



Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 150206056

Sekretaris Sidang



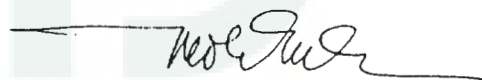
Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 150206056

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150215881

Pembimbing II



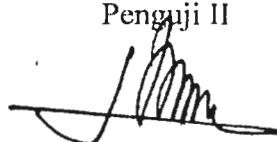
H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150282010

Penguji I

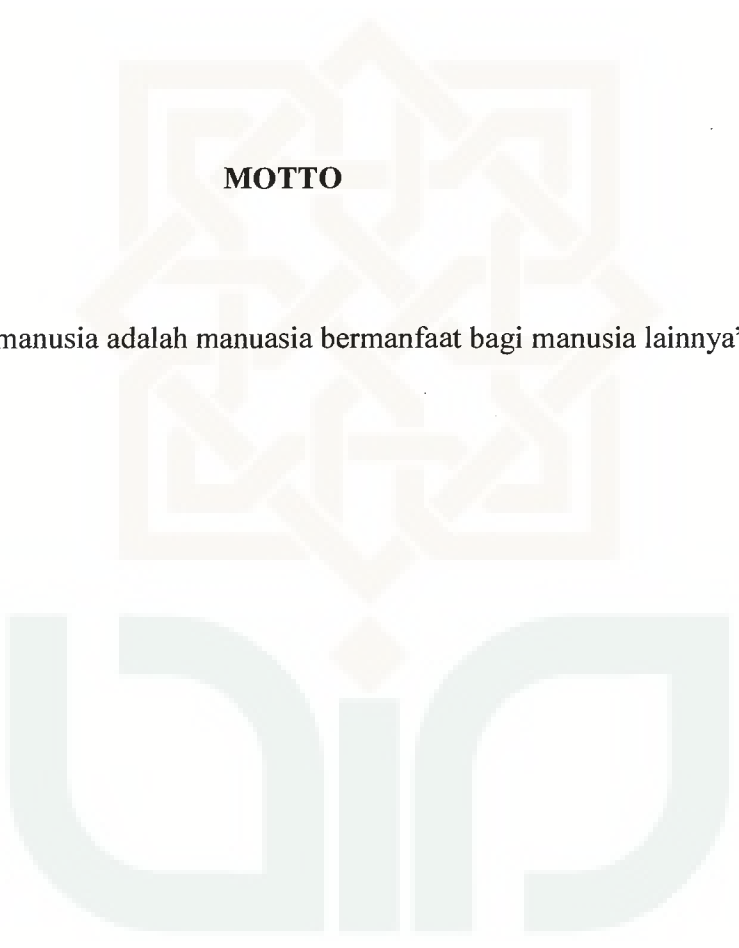


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP.150215881

Penguji II



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP.150260055



MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat bagi manusia lainnya”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk

Rabbku Tersayang

Kekasih hatiku, yang paling mengerti aku, kekuatan darimu menjadi kekuatan abadi
dalam hatiku dalam mengarungi samudra kehidupan ini

Bapak dan Ibu yang aku sayangi

Aku bangga memiliki kalian, kebahagiaan kalian adalah impianku

Semua guru yang ada dijagad raya ini

Keikhlasan kalian dalam memberikan ilmu adalah sebuah perjuangan yang tidak
mungkin kami lupakan, kalian adalah pembawa lentara cahaya di dalam hati kami
muridmu.....

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم

عل خاتم النبيين سيدن محمد المبعوث رحمة للعالمين وعل اله وأصحابه اجمعين، وبعد:

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W beserta keluargadan sahabat-sahabatnya.

Penyusun mengakui secara jujur bahwa penulisan skripsi dengan judul “pelaksanaan bagi hasil perkebunan karet” ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, baik sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA, selaku pembimbing Utama, yang telah memberikan dan arahan kepada penyusun.
2. Bapak H. M. Nur, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Ibnu Muhrir, selaku penasehat Akademik penyusun, selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Prodi Mu’amalah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini
5. Keluargaku tercinta terima kasih atas hangatnya kasih sayang, pengertian dan semua dukungannya kepada penyusun, agar berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan dapat menjadi yang terbaik dalam hidup.
6. Special For sahabatku Bacit tank’s atas semua fasilitas-fasilitas yang kamu berikan, Pahadi makasih atas saran-saranmu, bang Luki tank’s atas masukannya, teman-teman “Asrama Putra Rahadi Osman I” kebersamaam kita akan selalu dikenang, teman-teman “Asrama Putri Dara Djuanti, semua

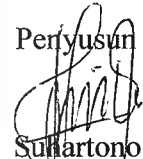
yang tiada henti pernah henti kepada penyusun terimakasih atas pengertian dan perhatiannya, hanya Allah yang mampu membalas kebaikan kalian.

7. Teman-teman KKN Jeruk Agung 5, semoga kebersamaan kita tak akan pudar selamanya.

Akhirnya, hanya kepada Allah penyusun berserah diri, dan semoga segala amal baik mendapat balasan Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun penyusun harap skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1428 H
09 Maret 2007

Penyusun



Sufartono

NIM: 02381704

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	=
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta’aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

5. Vokal Panjang

- Fathah dan alif ditulis ā
جاهلية Jāhiliyyah
- Fathah dan yā mati di tulis ā
يسعى Yas'ā
- Kasrah dan ya mati ditulis i
مجيد Majīd
- Dammah dan wāwu mati ū
فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- Fathah dan yā mati ditulis ai
بينكم Bainakum
- Fathah dan wāwu mati au
قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

- أأنتم A'antum
لإن شكرتم Lain syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

نوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

ABSTRAK

Allah SWT. Menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan diberikan bakat dan sarana berupa nafsu, akal, budi dan agama. Oleh karena itu manusia sebagai pengemban suatu amanah sebagai pertanggungjawabannya agar seluruh hidup dan kehidupannya dalam keadaan bahagia, sejahtera jasmani dalam hidupnya. Allah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia untuk memanfaatkan kekayaan yang ada di muka bumi ini dengan ketentuan tidak melewati batas-batas yang telah digariskan oleh agama. Manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya selalu membutuhkan manusia lain. Oleh karena itu dalam rangka memenuhi hidupnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi yaitu kegiatan manusia yang bersifat kebendaan, dalam istilah Islam disebut kegiatan *mu'amalat*. Pokok bahasannya berupa hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan transaksi, yaitu jual beli, sewa-menyewa, upah, perjanjian/kontrak, perdagangan. Manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidupnya bisa melakukannya dengan cara tersebut, salah satunya adalah dengan perjanjian/kontrak. Dalam melakukan kerjasama dalam bidang *mu'amalat* langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan akad kerjasama. Dalam Islam terdapat berbagai macam akad salah satunya adalah akad bagi hasil di bidang perkebunan (*musāqah*). Perjanjian bagi hasil perkebunan juga dilakukan oleh masyarakat Dusun Kinande, yaitu perjanjian bagi hasil perkebunan karet. Perjanjian ini terjadi dikarenakan tidak tersedianya lapangan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup.

Adapun yang menyusun teliti adalah bagaimana akad bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik kebun di Dusun Kinande. Akad yang digunakan yaitu perjanjian bagi hasil di Dusun Kinande dilakukan dengan cara lisan dan tidak ada kejelasan berakhirnya akad tersebut. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad bagi hasil di Dusun Kinande. Selain itu hak dan kewajiban antara petani penggarap dan pemilik kebun yang melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil menurut hukum Islam. Hak dan kewajiban muncul karena ada ikatan atau kerjasama antara kedua belah pihak dan masing-masing pihak merasa saling terikat oleh rasa saling memenuhi hak dan kewajiban serta saling mengormati kepribadian masing-masing. kemudian bagaimana prosentase bagi hasil perkebunan karet di Dusun Kinande. Bagi hasil tidak bisa dipisahkan dari perjanjian kerjasama bagi hasil (*musāqah*). Pembagian hasil merupakan salah satu syarat dari akad kerjasama bagi hasil, karena tujuan diadakannya perjanjian bagi hasil adalah memperoleh keuntungan yaitu dengan cara setengah, sepertiga, seperempat dan sebagainya. Dilihat dari tinjauan umum *musāqah* dalam hukum Islam adalah suatu kontrak kemitraan yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan atau menyerahkan kebunnya kepada pihak lain untuk melakukan pekerjaan serta keduanya membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif yang diterapkan dengan studi lapangan yang mempunyai sifat perspektif analitik yakni menjelaskan akad bagi hasil perkebunan karet yang

kemudian dianalisis dengan teori bagi hasil *musāqah* dalam konsep hukum Islam, untuk menilai apakah pelaksanaan bagi hasil tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan karet di Dusun Kinande Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkannya pembagian hasil dengan kriteria di atas telah memenuhi rasa keadilan sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II BAGI HASIL DALAM ISLAM.....	18
A. Bentuk Perjanjian/Akad Dalam Hukum Islam.....	18
B. Perjanjian Bagi Hasil <i>Musāqah</i>	26
a. Pengertian <i>Musāqah</i>	26
b. Landasan Hukum.....	27
c. Rukun dan Syarat.....	28
d. Faktor yang Merusak Perjanjian/akad.....	30
C. Prosentase Bagi Hasil.....	33
BAB III PELAKSANAAN BAGI HASIL PERKEBUNAN KARET DI DUSUN KINANDE.....	36
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	36
B. Gambaran Umum Tentang Bagi Hasil	41
C. Akad Perjanjian Bagi Hasil.....	43

D. Hak dan Kewajiban Pemilik Kebun dan Petani.....	47
E. Prosentase Bagi Hasil	48
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI	
HASIL PERKEBUNAN KARET.....	51
A. Analisis Akad Perjanjian	51
B. Analisi Terhadap Hak dan kewajiban.....	64
C. Analisis Prosentase Bagi Hasil Perkebunan Karet.....	69
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
DAFTAR LAMPIRAN.....	
Daftar Terjemah.....	I
Biografi Ulama/Sarjana.....	III
Pedoman Wawancara.....	V
Surat Ijin Penelitian.....	VII
Curriculum vite.....	X

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan diberikan bekal dan sarana berupa nafsu, akal, budi dan agama. Oleh karena itu manusia sebagai pengemban suatu amanah sebagai pertanggungjawabannya agar seluruh hidup dan kehidupannya dalam keadaan bahagia, sejahtera jasmani dan kehidupannya. Allah SWT menyerahkan sepenuhnya kepada manusia untuk memanfaatkan kekayaan yang ada di muka bumi ini dengan ketentuan tidak melewati batas-batas yang telah digariskan oleh agama. Islam yang dibawa nabi Muhammad SAW merupakan agama universal, yaitu memberikan pedoman kepada umat manusia dalam segala aspek kehidupan dan menjamin akan mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia.

وابتغ فيما اتك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما

احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض.....¹

Manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya selalu membutuhkan manusia lain. Oleh karena itu manusia tersebut makhluk sosial, makhluk yang gaul/ bermasyarakat. Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam setiap lapangan kehidupan baik itu bersifat domestik maupun publik. Hal itu sudah dilakukan bahkan pada saat manusia belum ber peradaban.

Dalam kehidupan di dunia tampaknya selalu ada permasalahan yang menjadi problem yang harus dipecahkan atau tantangan yang harus dihadapi dan

¹ Al-Qasas (28) : 77.

diselesaikan. Hal ini terjadi dari tingkat pribadi, keluarga, tetangga, sampai pada organisasi, umat beragama, bangsa dan Negara dan bahkan dunia.²

Dari berbagai problema yang ada itu, lalu jalan keluarnya bagaimana? Inilah yang terpenting dalam tujuan utama yaitu, masing-masing problem yang diangkat akan difokuskan pada saran dan catatan apa yang harus dikerjakan. Kemudian mengarah pada satu tujuan besarnya, yaitu perbaikan ekonomi umat.³

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kebutuhan ekonomi, yaitu kegiatan manusia yang bersifat kebendaan. Dalam istilah Islam kegiatan ini disebut kegiatan *mu'amalat*. Jenis *mu'amalat* ini mencakup pokok bahasan berupa hal-hal yang berkaitan dengan transaksi, yaitu meliputi jual beli, sewa menyewa, upah, perjanjian / kontrak, perdagangan.

Praktek *mu'amalat* pada pengelolaan tanah pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan dengan sistem bagi hasil di antaranya memperduai (minangkabau), toyo (minahasa), tesang (Sulawesi Selatan), maro (Jawa Tengah), serta nengah, jeguran (Priangan).⁴

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terhadap dua unsur produksi yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.

² A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 7.

³ *Ibid.*, hlm. 9.

⁴ Imam Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas* (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm. 37.

Dalam Islam terdapat berbagai macam akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *musāqah*. Di dalam *musāqah* terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan tanah sedangkan pihak yang lain mengelola tanah tersebut beserta pembiayaannya. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan yang mereka buat sebelumnya.

Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat Dusun Kinande, Desa Godang Damar, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang dalam usaha perkebunan karet. Hal ini dikarenakan sebagian dari mereka mempunyai beberapa kebun yang tidak tergarap dan mempunyai pekerjaan yang lain dan tidak mampu mengerjakannya sendiri.

Sementara ada sebagian yang lain tidak mempunyai kebun dan pekerjaan khususnya mereka pendatang baru, sehingga mereka melakukan akad bagi hasil kebun karet.

Ada kurang lebih 10 kebun karet yang tidak tergarap di dusun Kinande, Desa Godang Damar, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang. Tanah tersebut dimiliki oleh pihak I sebagai pemilik kebun yang atas kehendak sendiri menyerahkan kepada pihak II (dalam hal ini sebagai pengelola) untuk disadap. Antara pihak I dan pihak II terjadi kesepakatan secara tidak tertulis jenis perikatan mereka adalah bagi hasil. Perjanjian ini menggunakan sistem bagi hasil $\frac{2}{3}$ untuk penggarap dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik kebun.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini digambarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pertama, pihak I sebagai pihak yang mempunyai kebun berkewajiban, menyerahkan kebunnya secara suka rela kepada pihak II untuk

digarap, memberikan kebebasan penuh kepada pihak II untuk menggarap kebun karet untuk mengambil hasilnya (getah karet) dan memberikan saran apabila sewaktu-waktu diminta oleh pihak II. Sedangkan hak-haknya adalah menerima bagi hasil dari hasil penjualan karet dari pihak II, meminta kembali kebun karetnya sebelum berakhirnya masa perjanjian dengan persetujuan dari pihak II.

Kedua, sedangkan kewajiban pihak II selaku penggarap adalah menjaga dan merawat keberadaan kebun pihak I menyadap/menggarap dengan penuh tanggung jawab. Serta memberikan bagian kepada pihak I dengan penuh kejujuran.

Adapun hak dari pihak II adalah mendapatkan bagian dari hasil penjualan getah karet, mempunyai kebebasan penuh dari pihak I untuk menyadap/menggarap kebun karetnya. Kemudian meminta saran kepada pihak I jika perlu.

Dari diskripsi yang telah dipaparkan di atas ada dua hal yang menjadi permasalahan. Pertama, bagi hasil pada kebun karet dengan ketentuan pemilik kebun hanya menyediakan kebun tanpa mengeluarkan modal. Sedangkan penggarap mengeluarkan modal berupa biaya langsung (pestisida, pupuk, dan penjualan). Dari permasalahan itu penyusun mencoba mengkaji fenomena dari kenyataan yang semakin rumit saat ini, kecendrungan utama manusia dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam dataran *mu'amalat* sebagai proses kehidupan manusia. Apakah bagi hasil seperti ini adil menurut hukum Islam.

Kemudian kerjasama tersebut masuk dalam kerjasama jenis apa?. Kedua, dalam perjanjian antara pemilik kebun dan penggarap ada ketidakjelasan

bagaimana waktu berakhirnya perjanjian. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hal ini?. Berdasarkan pemikiran di atas maka penyusun mencoba menganalisa dan meneliti permasalahan-permasalahan tersebut dengan menggunakan pertimbangan hukum yang berlaku.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat dua pokok permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil perkebunan karet di Dusun Kinande?
- b. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun tujuan penyusunan skripsi adalah :

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap yang berlaku di Dusun Kinande, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang.
- b. Untuk menguraikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap tersebut.

2. Sedangkan yang menjadi kegunaannya adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan tentang hukum *mu'amalat* (bagi hasil). Khususnya bagi masyarakat Dusun Kinande atau minimal menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat lain dalam mengadakan perjanjian bagi hasil yang benar.

- b. Sebagai pengetahuan bagi penyusun dan pembaca mengenai hukum Islam tentang penentuan bagi hasil yang sesuai dengan hukum *mu'amalat*, sehingga akan dapatlah memilih jalan yang selamat dan ma'ruf dalam melakukan perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan *mu'amalat* yang diharapkan oleh Islam.

D. Telaah Pustaka

Bagi hasil merupakan bentuk *mu'amalat* yang dikenal dan dipraktekkan sejak zaman Rasulullah Saw, Praktek semacam ini juga telah dipraktekkan pada masyarakat dusun Kinande, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang berupa kerjasama bagi hasil perkebunan karet.

Bentuk bagi hasil ini yaitu kerjasama dalam bidang pertanian perkebunan karet, apabila pemilik tanah tidak dapat mengolah sendiri tanahnya. Maka dengan suatu pertimbangan yang baik ditetapkan suatu pembagian yang layak dari hasil produksi (batai) dengan petani penggarap. Sebenarnya bagi hasil adalah suatu jenis perjanjian dimana petani menerima tanah berdasarkan batai, pemilik tanah membayarnya sebagai upah atas kerjanya berupa hasil produksi. Demikian pula petani membayar sewa kepada pemilik tanah dalam bentuk hasil produksi.

Kerjasama antara pemilik kebun dan petani sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima dan mereka penuhi. Diantara hak yang harus diterima oleh petani adalah berupa upah/bagian yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam perjanjian perkebunan karet

Sementara itu berkenaan dengan perjanjian bagi hasil perkebunan, ada beberapa bentuk skripsi yang mengangkat permasalahan perjanjian bagi hasil

diantaranya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam di Ds. Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang” yang disusun oleh Laiqoh. Dalam skripsinya membahas bagaimana masyarakat Tireman melaksanakan bagi hasil dalam usaha tambak garam. Masyarakat Tireman yang tidak mempunyai modal bekerja pada majikan yang memiliki modal kemudian para tersebut diberi bagian tertentu dari hasil kerjanya berdasarkan prosentase yang telah disepakati sebelumnya. Dalam skripsinya yang disusun oleh Slamet Widodo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa Sewukan, Kec. Dukun, Kab. Magelang”.⁵ Dalam skripsi ini dibahas bagaimana masyarakat sewukan melaksanakan bagi hasil perkebunan salak. Dimana dari sebagian masyarakat sewukan mempunyai tanah kosong yang tidak tergarap dan tidak mampu mengelolah sendiri, sementara sebagian yang lain mempunyai modal yang dibutuhkan.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Fathudin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian (studi di desa Luwunggede kec. Tanjung kab. Brebes)”.⁶ Dalam skripsi ini dibahas mengenai pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan pemilik tanah dengan petani di desa luwunggede, dengan cara paroan sawah. Hal ini terjadi di karenakan pemilik tanah sudah berusia lanjut dan tidak mampu lagi untuk menggarap tanah miliknya. Adapula pemilik tanah yang tidak cukup modal

⁵ Slamet Widodo, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa Sewukan, kec. Dukun kab, Magelang*”. Skripsi IAIN Sunan kalijaga. 2004.

⁶Fathudin, “*Tijauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Luwunggede kec. Tanjung kab. Bribes*”. Skripsi IAIN Sunan Kalijaga. 2001.

menggarapnya. Masyarakat luwunggede pada umumnya mempunyai banyak tanah sehingga tidak semuanya tergarap, sehingga masyarakat luwunggede melakukan perjanjian bagi hasil atau dengan paroan sawah, dengan alasan tanah mereka harus tetap produktif dan tidak mati sia-sia.

Selain rujukan-rujukan di atas ada beberapa skripsi yang membahas kegiatan *mu'amalat* bagi hasil. Namun skripsi yang membahas bagi hasil dalam perkebunan karet belum ada.

Adapun buku-buku yang membahas masalah bagi hasil pertanian/perkebunan diantaranya karangan Afzalur Rahman yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam* jilid II menjelaskan sifat dari perjanjian bagi hasil pada masa kekhalifahan itu mirip dengan sistem kerjasama yaitu pemilik tanah dan petani adalah ibarat dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak tidak juga timbul rasa takut akan adanya penindasan atau perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut terhadap mitra.

Sementara pernyataan Imam Abu Yusuf yang menerangkan secara jelas peranan sistem bagi hasil dalam Islam, "Bahwa bagi hasil itu sah (dibolehkan) hanya saja dengan syarat-syarat yang diajukan berdasarkan sejarah".⁷

Sedangkan menurut Undang-undang No 2 Tahun 1960 dalam pasal 1 mengemukakan bahwa: "Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang akan diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam Undang-undang ini disebut

⁷Afzalur Rahman: *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa: Soeroyo, Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 265.

“penggarap” berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Sedangkan yang dimaksud dengan hasil sesuai dengan ketentuan pasal I Undang-undang tersebut adalah: “hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen.

Adapun buku-buku yang dapat dijadikan pegangan dalam penyusunan karya ilmiah ini yaitu: H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Dr. H. Hasrun Haroen, MA, *Fiqh Muamalah*, Sayyid Sabiq, *Fiqh Islam*, Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*.

E. Kerangka Teoritik

Bidang *Mu'amalat* merupakan bidang yang paling luas ruang lingkupnya, dikarenakan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan *mu'amalat* harus bisa mengikuti perkembangan dan dinamika sosial.

Pengertian *mu'amalat* adalah menurut etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan fiqh *mu'amalat* secara terminologi adalah sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan. Menurut ulama Hidhari Beik,⁸ adalah “*Mu'amalat* adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.”

⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia,2004), hlm. 15

Menyadari bahwa kehidupan dari kebutuhan manusia selalu berkembang dan berubah, syari'at Islam dalam bidang *mu'amalat*, pada umumnya hanya mengatur dan menetapkan dasar-dasar hukum secara umum. Sedangkan perinciannya diserahkan kepada umat Islam dimana pun mereka berada. Tentu perincian itu tidak menyimpang, apalagi bertentangan dengan prinsip dan jiwa syari'at Islam.

Hukum yang telah disyari'atkan Allah S.W.T kepada manusia menetapkan adanya kewajiban bagi seseorang yang melakukan kegiatan *mu'amalat* untuk dapat melaksanakannya secara jelas, artinya harus diawali dengan menyebutkan maksud dan kehendak masing-masing, karena isi dari suatu akad tergantung dari hal tersebut

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني⁹

Kedudukan akad dalam hukum Islam menempati hal yang prinsip dan mengikat bagi orang-orang yang melakukannya, karena akad merupakan janji yang harus dipenuhi. Dengan jelasnya maksud dan kehendak masing-masing maka para pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban dan menerima hak. Dalam al-Qur'an dijelaskan:

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود....¹⁰

106 ⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm.

¹⁰ Al-Maidah (5): 1.

Adapun keharusan melaksanakan kewajiban dan menerima hak adalah akibat dari perjanjian yang mereka buat sendiri. Dalam kaidah fiqh telah dijelaskan:

المسلمون على شروطهم¹¹

Akan tetapi dalam usaha melaksanakan kewajiban dan memelihara hak tidak boleh ada yang salah satu pihak yang merugikan pihak lain. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

لا ضرر ولا ضرار¹²

Kaidah tersebut memberikan pengertian kepada kita tidak diperbolehkan mengganggu hak orang lain begitu pun orang lain tidak boleh mengganggu hak kita. Dalam pelaksanaannya kita diberi kebebasan dalam kehidupan ekonomi manusia. Selama belum datang larangan yang mencegahnya atau yang mengharamkannya. Adapun prinsip muamalah menyebutkan:

الأصل في العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم الدليل على بطلان
والتحريم¹³

Dari kaidah tersebut dapat diambil pengertian bahwa pada dasarnya hukum Islam memberikan kebebasan orang untuk membuat akad. Tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.

¹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *pengantar Hukum Islam*, hlm.107.

¹² *Ibid.*, hlm. 108.

¹³ *Ibid.*, hlm. 114.

Dalam kaidah yang lain disebutkan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم أو على عدم

الإباحة¹⁴

Kedua kaidah fiqh tersebut menjelaskan kepada kita bahwa kita diperkenankan berbuat apapun yang kita kehendaki selama belum datang dalil yang mengharamkannya.

Kerjasama bagi hasil merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencari rizki atau karunia Allah S.W.T berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, bagi hasil ini hukumnya boleh dan tidak ada halangan untuk melakukannya.

Sebelum kerja bagi hasil dilaksanakan, langkah pertama adalah melakukan akad atau perjanjian yaitu antara pemilik tanah dan penggarap, si pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk digarap tanahnya (ijab), sedangkan si penggarap menyatakan kesediannya untuk menggarap tanah tersebut (qabul).

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشرط

ما يخرخ من ثمر أو زرع¹⁵

Untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang terjadi dalam pembahasannya skripsi ini, penyusun akan mengumpulkan data-data yang sesuai dengan permasalahan ini. Dalam al-Qur'an disebutkan:

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجر منكم شأن قوم على

إلا تعدلوا....¹⁶

¹⁴ Ibid., hlm. 116.

¹⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.282.

Dalam ayat lain disebutkan:

وتعاونوا على البر وتقوى ولا تعاونا على الاثم والعدوان....¹⁷

Dalam ayat yang lain Allah SWT menyebutkan :

.... يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر....¹⁸

Kemudian ayat selanjutnya menyebutkan :

هو اجتنبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج....¹⁹

Disamping itu ada hadis yang diriwayatkan oleh at- Tirmizi dari Salman al- Farisi bahwasannya Rasulullah Saw bersabda :

الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وسكت عنه فهو

مما عفا عنه²⁰

Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun akad sebab keberadaannya sudah pasti. Ulama selain Hanafiyah, berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

1. Orang yang berakad ('aqid).
2. Sesuatu yang diadakan (maqud alaih).

¹⁶ Al-Maidah (5): 8.

¹⁷ Al-Maidah (5) : 2.

¹⁸ Al-Baqarah (2) : 185.

¹⁹ Al-Hajj (22) : 78.

²⁰ At-Tirmizi, al-Jami' as-Sāhīh, *Kitāb al-Libās Bāb Mā jā'a Fi Lubsi al-Firā'i*, Ed, kamal Yusup al-Hut: (Bairut: Dār al-Fikr, 1998), III: 134, Hadis no. 1726. Hadis diriwayatkan dari Ismail Ibn al-Fazari, dari Saif Ibn Harun dari Sulaiman at-Taymi dari Usman dari Salman.

3. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.

Apabila tanah dipersewakan dengan sistem bagi hasil disebut *muzāra'ah* dan jika sebuah kebun dipersewakan dengan cara yang sama, disebut *musāqah*. Dalam pengelolaan dengan sistem ini, tuan tanah menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari petani berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan pada umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi. Sistem seperti inilah yang dijalankan pada masa Rasulullah Saw, yaitu ketika beliau memberikan tanah khaibar kepada orang Yahudi dengan sistem bagi hasil seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: "Rasulallah S.a.w memberikan tanah khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengelolanya dan mengambil sebagian dari hasilnya."

Lain halnya sifat bagi hasil pada masa khalifah itu mirip dengan sistem kerja sama yaitu pemilik tanah dan petani adalah ibarat dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak tidak juga timbul rasa takut akan adanya penindasan atau perbuatan melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut terhadap mitra. Dan semua bentuk bagi hasil, dianggap tidak sah oleh Rasulullah Saw manakala cara tersebut menindas atau melanggar hak-hak seseorang atau menimbulkan perselisihan diantara pihak.

Dalam akad *mu'amalat* harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip *mu'amalat* yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama adalah suatu kontrak mesti diterima oleh kedua belah pihak.

2. Kontrak kerjasama hanya sah apabila dilaksanakan dengan uang tender yang sah.
3. Iman Sarikhsi menjadikan perjanjian tertulis sebagai syarat sahnya perjanjian kerjasama.
4. Jumlah modal tiap pihak yang bekerjasama sebaiknya dengan jelas.
5. Jumlah keuntungan yang diperoleh oleh setiap pihak ditulis dengan jelas dan sesuai dengan jumlah modal yang dimiliki.
6. Waktu dimulainya perjanjian harus dituliskan, hal ini dilakukan untuk menghindari keraguan dikemudian hari.
7. Perlu juga dituliskan bahwa modal dalam bentuk tunai bukan berupa hutang atau sesuatu yang tidak jelas wujudnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penyusun pilih adalah penelitian lapangan (field research), dalam hal ini penyusun terjun langsung melakukan observasi di Dusun Kinande, Ds. Godang Damar, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptik analitik yaitu menilai pelaksanaan bagi hasil perkebunan karet di dusun Kinande, Ds. Godang Damar, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang menurut pandangan hukum Islam.

a. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian, sedangkan sample adalah bagian dari populasi,

karena ia merupakan bagian dari populasi, tentulah ia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya. Dalam hal ini penyusun hanya menarik sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi yaitu 10 orang dari pihak I (pemilik tanah), 5 orang dari pihak II (penggarap).

b. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data untuk menyusun skripsi ini dilakukan dengan jalan:

- 1) Interview, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Adapun responden yang penyusun wawancarai yaitu pemilik tanah dan pihak pengelola. Sedang yang dipakai adalah interview baku terbuka, yaitu interview dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan.
- 2) pustaka, yaitu menggunakan dan mengkaji buku-buku untuk melengkapi data yang ada.

3. Pendekatan

Sesuai dengan bahasan skripsi, dalam tulisan ini dipergunakan pendekatan sosiologis normatif, yaitu data yang terkumpul dihadapkan dengan kenyataan hukum Islam dan keadaan sosial budaya yang ada. Jadi pembahasan ini senantiasa berpijak pada landasan hukum syara' al-Qur'an dan al-Sunah serta dibantu dengan pendekatan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dan untuk selanjutnya diinterpretasikan sedemikian rupa. Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan cara berpikir deduktif, berangkat dari norma untuk menilai fakta

yang terjadi pada objek penelitian, sehingga dapat ditemukan hukum dari perilaku bagi hasil.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari kesulitan dalam dalam memahami pembahasan maka penyusunan skripsi ini menggunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab.

Bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan penggunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan gambaran umum tentang pelaksanaan akad dan bagi hasil perkebunan karet yang meliputi akad dan bagi hasil.

Bab ketiga, menguraikan pelaksanaan bagi hasil di dusun Kinande, Ds. Godang Damar, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang. Pada bab ini ada tiga sub bab yaitu, bagaimana bentuk bagi hasil, bentuk perjanjian, kemudian hak dan kewajiban petani dan pemilik perkebunan.

Kemudian dalam bab keempat merupakan analisis dari bab tiga, data yang ada dalam bab tiga dianalisis menurut pandangan hukum Islam. Selanjutnya bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran terdapat dalam bab lima.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah diadakan analisis terhadap permasalahan yang terlebih dahulu dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

Bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil dimasyarakat dusun Kinande kecamatan Samalantan kabupaten bengkayang, dari segi perjanjian/akad dilakukan secara lisan dan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Kadang dilakukan di rumah pemilik kebun dan kadang di rumah petani penggarap. Kerjasama tersebut dilakukan secara sederhana antara dua orang yaitu pemilik kebun dan petani penggarap, tidak terikat oleh lembaga atau instansi manapun. Kerjasama dilakukan dengan tujuan menghindarkan diri dari praktek riba.

1. Perjanjian kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena masuk dalam bidang *mu'amalat* khususnya perjanjian bagi hasil *musāqah*. Dengan adanya pelaksanaan perjanjian/akad bagi hasil *musāqah* tersebut minimal telah mampu memberikan kesadaran normativ akan pentingnya akad yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *mu'amalat*.
2. Adapun mengenai pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak, telah dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab dalam pelaksanaannya, serta saling menghormati kepribadian masing-masing pihak.

3. Adapun mengenai pelaksanaan pembagian keuntungan/nisbah bagi hasil dan risiko kerugian, dalam praktek *musāqah* masyarakat dusun kinande sesuai dengan prinsip-prinsip *mu'amalat* dalam hukum Islam. Karena pembagian keuntungan atau pembagian nisbah bagi hasil didasarkan pada ketentuan yang digunakan dalam bagi hasil *musāqah*, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$. Sedangkan menurut prinsip *musāqah* dalam hukum Islam, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan pada proporsi atau prosentase. Dengan demikian tujuan diadakannya kerjasama bagi hasil *musāqah* dalam mewujudkan keadilan yang merata berdasarkan tolong-menolong dapat terpenuhi.

B. Saran-saran

Berkenaan dengan kerjasama bagi hasil perkebunan karet di dusun Kinande tersebut penyusun menyarankan :

1. Dalam hal perjanjian kerjasama hendaknya dilakukan dengan cara tertulis, dengan demikian akan lebih jelas, pasti maksud dan tujuannya.
2. Perjanjian hendaknya dilakukan dengan jelas tentang maksud dan isinya termasuk batas waktu berakhirnya suatu perjanjian. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Demikian hasil dari penyusunan skripsi ini kalaupun ada kesalahan merupakan suatu predikat yang melekat pada manusia. Oleh karena itu kewajiban bagi sesama manusia untuk saling mengingatkan dalam memperbaiki diri dalam kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-Syifa, 1998.

B. Hadis

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, 2 juz Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Asy-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

_____, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

_____, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Azizy, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Al-'Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa: Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasymi Press,.....

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, cet I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Haroen, Nasrun, *Fifq Mu'amalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah Bandung, 1984.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa: Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

.Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Algensindo, 1994.

Sabiq, As-Sayid, *Fiqh as-Sunah*, Madinah: Dar al-Fath, 1990.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, cet ke 2, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Umat Islam, 1995.

Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Suhrawardi, K. Lubis, Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

C. Kelompok Lain

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1989.

Subekti, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 1981.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

DAFTAR LAMPIRAN

TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAH
BAB I			
1	I	1	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagian mu dari (kenikmatan) duniawi.
2	10	9	Yang dipegangi dalam soal akad ialah maksud dan makna bukan lafaz dan perkataan.
3	10	10	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
4	11	11	Orang muslim itu terikat syarat yang mereka buat.
5	11	12	Tidak boleh memelaratkan orang lain dan tidak boleh memudharatkan.
6	11	13	Kebolehan kita menyusun, mengatur, dan mengerjakan segala apa yang kita kehendaki selama belum datang larangan yang mencegahnya atau mengharamkannya.
7	12	14	Hukum dalam segala sesuatu adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharamkan.
8	12	15	Dari Umar, sesungguhnya Nabi Saw. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian. Mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil pertahun.
9	12	16	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil.
10	13	17	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
11	13	18	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
12	13	19	Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
13	13	20	Segala sesuatu yang dihalalkan Allah dalam kitabnya adalah halal dan segala yang diharamkan Allah dalam kitabnya adalah haram dan segala yang didiamkan itu di ma'fu oleh Allah.
BAB II			
14	27	36	Rasulullah Saw. Melakukan akad <i>muzāra'ah</i> dengan penduduk Khaibar, yang hasilnya dibagi diantara Rasul dengan para pekerja.
15	28	37	Siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia jadikan dan oleh sebagai tanah pertanian dan jangan diupahkan dengan imbalan sepertiga atau seperempat (dari hasil yang akan dipanen) dan jangan

			pula dengan imbalan sejumlah makanan tertentu.
BAB III			
16	50	54	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
BAB IV			
17	53	62	Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya.
18	56	67	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
19	56	68	Dan tepatilah janji sesungguhnya janji diminta pertanggungjawabannya.
20	58	70	Yang dipegangi dalam soal akad ialah maksud dan makna bukan lafaz dan perkataan.
21	59	71	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
22	65	79	Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
23	65	80	Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik).
24	65	81	Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.
25	65	82	Suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'.
26	66	83	Kemaslahatan yang diperoleh secara syara'.
27	72	89	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
28	73	90	Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
29	73	91	Hai-hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suk sama suka di antara kamu.
30	73	92	Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
31	75	94	Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

1. Ibnu Mājah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yasid al Qazwiny Ibnu Majjah, lahir pada tahun 207 H. dan wafat pada hari Selasa delapan hari sebelum berakhirnya bulan Ramadhan tahun 275 M. beliau mengumpulkan 4.000 hadis yang terkumpul dalam kitab sunan Ibnu Majjah. Dan kitab ini termasuk dalam kitab tujuh, yaitu setelah Imam Malik Ibnu an Nas dalam kitabnya Al-Muwatha.

2. Nasrun Haroen

Beliau lahir di Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, 2 September 1952 M, beliau menamatkan Sekolah Rakyat di kota Tahun 1965, ia melanjutkan ke PGAM (Pendidikan Guru Agama Muhammadiyah) selama 4 tahun, di Kurai Taji, Pariaman, Sumatera Barat (tamat 1969), lalu ke PGAN (Pendidikan Guru Agama Islam Negari) 6 tahun di Padusunan, Pariaman (tamat 1971). Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Syari'ah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) di Padang (1975), kemudian kuliah ke doctoral di Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Namun sempat berhenti memasuki semester X, kemudian melanjutkan kuliahnya di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, Syiria, sehingga meraih *Licence of Islamic Law* (1982). Sekembalinya dari Syiria, tahun 1986, beliau berhasil meraih sarjana lengkap. Lulus program S-2 tahun 1991 di IAIN Syarif Hidayatullah, kemudian menyelesaikan S-3 tahun 1998 di bidang Ushul Fiqh.

Selama studi di Jakarta, ia aktif sebagai salah seorang penulis *Ensiklopedi Islam*, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, dan untuk *Ensiklopedi Hukum Islam: Syari'at dan Fiqh* bertindak sebagai salah seorang penulis merangkap coordinator Penulis Naskah, dan sebagai anggota Dewan Redaksi. Karya Ilmiah yaitu, *Tema-tema al-Qur'an* dan *Ilmu-ilmu al-Qur'an*, karya yang terakhir *Ushul Fiqh 1* yang diterbitkan oleh Logos, Jakarta.

3. As-Sayyid Sabiq

Beliau lahir pada tahun 1915, seorang ulama besar terutama bidang ilmu fiqh. Guru besara pada Universitas al-Azhar. Beliau teman sejawat Hasan al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin, beliau termasuk salah satu pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali pada al-Qur'an dan al-Hadis pakar dalam hukum Islam. Karya beliau antara lain fiqh as-Sunnah, al-Aqidah al-Islamiyyah dan lain-lain.

4. T.M. Hasbi As-Siddiqi

Beliau dilahirkan di Loksumawe (Aceh utara) pada tanggal 10 Maret 1940 M, beliau pernah mendalami agama Islam di Pondok Pesantren selama 15 tahun di Sumatera. Kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur di perguruan tinggi al-Irsyad di Surabaya. Sejak itulah beliau mulai giat dalam karya ilmiah yang berupa tulisan dalam bidang agama Islam, beliau pernah menjadi dosen dan dekan fakultas syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya ilmiah yang terkenal diantaranya: Pengantar Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Ilmu-ilmu Al-Qur'an, Ilmu Kenegaraan Dalam Bidang Fiqh Islam, Pengantar Fiqh Muamalat, Filsafat Hukum Islam dan lain-lain.

5. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928. beliau alumnus perguruan tinggi IAIN Sunan Kalijaga tahun 1956. beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad tahun 1957-1958. Beliau memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo, menjadi dosen di UGM, Ia juga menjadi dosen luar biasa di UII, dan IAIN. Dan anggota tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman, hasil karya beliau antara lain: Filsafat Ibadah Dalam Islam, Hukum Waris Islam, Hukum Perkawinan Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Asas-Asas Hukum Muamalat dan lain-lain

Pedoman Wawancara

1. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Alamat:

2. Sudah berapa lama bapak/saudara bekerja sama diperkebunan karet
3. Bagaimana system permodalan dan bagi hasilnya.
4. Apakah bapak / saudara mengetahui syarat dan rukun kerja sama.
5. Apakah sebelumnya terjadi perjanjian.
6. Jika ada perjanjian bagaimana bentuknya.
7. Apakah pada waktu perjanjian dihadiri oleh saksi – saksi.
8. Berapa lama jangka waktu perjanjian tersebut.
9. Apa yang menjadi hak dan kewajiban bapak / saudara.
10. Menurut bapak apakah perjanjian tersebut telah sesuai dengan hukum Islam.
11. Kapan dan dimana bagi hasil dilakukan.
12. Pernahkah terjadi perselisihan, jika pernah biasanya dalam hal apa dan bagaimana cara penyelesaiannya.

Daftar Nama Responden

A. Pemilik kebun

1. Tarmidi
2. Suryati
3. Andut
4. Darmiatun
5. Tito
6. Mukid
7. Joyo
8. Munawiri
9. Mariyadi
10. Tugino

B. Petani penggarap

1. Rasidi Natim
2. Rahmat Mulyadi
3. Slamet
4. Wiswono
5. Febri
6. Rosidin
7. Sholikin
8. Suheri

C. Tokoh masyarakat

1. Rasidi K Pjs Dusun Kinande
2. Asmuri, tokoh agama
3. Wagito, tokoh agama



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA**

Nomor : **UIN.2/MU/PP.00.9/810/2006**
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 12 Oktober 2006

Kepada
Yth. BAPPEDA Yogyakarta
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berkenan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Mahasiswa kami :

Nama : SUHARTONO
Nomor Induk : 02381704
Semester : 9
Jurusan : MU
**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN BAGI HASIL PERKEBUNAN KARET
DI KINANDE KEC. SAMALANTAN KAB.
BENGKAYANG KAL-BAR**

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :
Dusun Kinande Kec. Samalantan Kab. Bengkayang Kal-Bar

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan
Sekretaris Jurusan MU

Gusnan Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150289263

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (Sbg. Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/5231
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 13 Oktober 2006

Kepada Yth.
Gubernur Kalimantan Barat
c.q. Ka. Bakesbanglinmas

di
PONTIANAK

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syari'ah UIN "SUKA" Yogyakarta

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/810/2006

Tanggal : 12 Oktober 2006

Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **SUHARTONO**

No. Mhs. : 02381704

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI
HASIL PERKEBUNAN KARET DI KINANDE KECAMATAN
SAMALANTAN KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN
BARAT

Waktu : 13-10-2006 s/d 13-01-2007

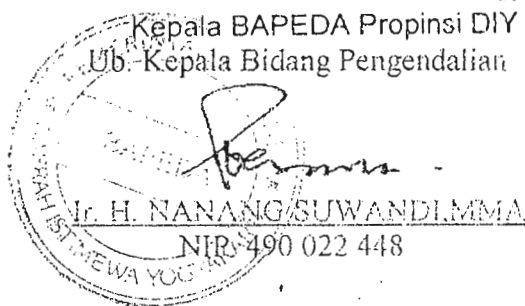
Lokasi : Kab. Bengkayang - Propinsi Kalbar

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Uu. Kepala Bidang Pengendalian



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah UIN "Suka", Yk;
3. Yang bersangkutan;



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Sutan Syahrir Nomor 17 Telp : (0561) 736351, Fax : (0561) 732525, 767242

PONTIANAK 78116

Pontianak, / Nopember 2006.

Kepada

Nomor : 070.2/582 BKBL-C.
Sifat : Biasa.
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Penelitian.

Yth. Bupati Bengkayang
di -
BENGKAYANG

Menindaklanjuti Surat Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/ 5231 tanggal 13 Oktober 2006, Perihal Pemberitahuan Penelitian, Gubernur Kalimantan Barat memberitahukan bahwa :

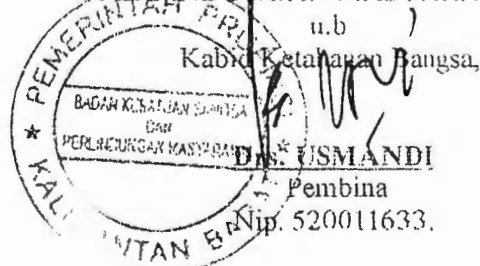
Nama : **SUHARTONO.**
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta.
Nomor Mahasiswa : 02381704.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Maksud/Tujuan : Mengadakan Penelitian
Judul Penelitian : Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan bagi hasil perkebunan karet di Kinande Kec. Samalantan Kab. Bengkayang Kalbar.
Lokasi Penelitian : Kabupaten Bengkayang.
lama Penelitian : 13 Oktober 2006 s/d 13 Januari 2007.
Pengikut/Peserta : -
Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

Akan melakukan penelitian/survei dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan kedatangannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma dan adat istiadat setempat.
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Kalimantan Barat up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
5. Apabila masa berlaku Surat Persetujuan sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan kegiatan harus diajukan kembali.
6. Surat Pemberitahuan persetujuan ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui dan menjadi maklum.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERTINDUNGAN MASYARAKAT



Tembusan : disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Kalbar (sebagai laporan).

Curriculum Vitae

Nama : SUHARTONO

NIM : 02381704

Tempat,tgl lahir: Karangampel, 30 November 1981

Nama Orang Tua

a. Ayah : RASIDI NATIM

b. Ibu : SRI WIROHAYAH

Alamat Asal : Kinande, kec. Samalantan, kab. Bengkayang, KAL-BAR

Alamat Sekarang: Asr. Rahadi Osman I Jln. Bintaran Tengah 10

Riwayat pendidikan

SDN 42 Kinande lulus tahun 1996

MTS Ushuluddin Singkawang lulus tahun 1999

MAN Singkawang lulus tahun 2002

UIN Sunan Kalijag angkatan 2002-sekarang